



# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 800.027/PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

#### MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                       |   |                                                          |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Nama                  | : | KOBER BERINGIN                                           |
| Rumpun                | : | PAUD                                                     |
| Jenis Pendidikan      | : | KELOMPOK BERMAIN                                         |
| NPSN                  | : | -                                                        |
| Pemilik/Penyelenggara | : | YAYASAN HARAPN BUNDA                                     |
| Pemimpin              | : | <b>SUBANDI</b>                                           |
| Alamat                | : | Kp. Cicaringin Rt.03/07 Ds. Mandalawangi<br>Kec. CIPATAT |
| Tahap Perijinan       | : | 2 (DUA) TAHUN                                            |

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan 22 Februari 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 22 Februari 2015

7 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



**Sdra. Hj. Agustina Piryanti, MM**  
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003

Kabupaten Bandung Barat

**SURAT TANDA BUKTI KEPEMILIKAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)**  
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal  
DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat

Kepada yth,  
Kepala Sekolah  
**KB KB BERINGIN**  
Di Kec. CIPATAT  
Kab. Bandung Barat

No. Surat : 800/231/PAUDNI/2014  
Tanggal : 18 Agustus 2014  
Perihal : Surat Tanda Bukti  
Kepemilikan NPSN

Dengan hormat,

Dengan diterbitkannya surat ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat menerangkan bahwa Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tertera di bawah ini merupakan milik Sekolah anda.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| NPSN Anda :     |                    |
| <b>69835978</b> |                    |
| Instansi Anda : |                    |
| Jenis Program   | KB                 |
| Nama Instansi   | <b>KB BERINGIN</b> |
| Kecamatan       | CIPATAT            |

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kab. Bandung Barat  
Kepala Bidang PAUDNI



Ialaludin, S.Pd, M.Si

NIP. 196203121982041003

Catatan :  
KB : Kelompok Bermain  
SPS : Satuan PAUD Sejenis  
TPA : Taman Penitipan Anak  
TK : Taman Kanak-kanak